



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 18B Pematangsiantar;
2. **NURMASARI**, bertempat tinggal di Jalan Kiyai Gg. Kiyai Pematangsiantar;
3. **LELY SEMPANA**, bertempat tinggal di Jalan Ampera II Nomor 15 Medan;
4. **ROSLIANA**; bertempat tinggal di Medan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokad pada Kantor Hukum Basrun Yusuf & Partners, beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Batoh Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **KOPERASI SERBA USAHA BERSAMA JAYA**, berkedudukan di Jalan Asahan KM 2,5 Nomor 8 Nagori Siantar Estate, Kabupaten Simalungun;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKLN) PEMATANGSIANTAR**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 79 Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumarsono, SH., M.H., selaku Kepala KPKLN Pematang Siantar dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018;
3. **SALUDIN SIMARINGGA, B.E**, bertempat tinggal di Jalan Asahan KM 2,5 Nagori Siantar Estate Kabupaten Simalungun (Hotel Sing A Song), nomor 1 dan nomor 3 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dame Pandiangan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pengacara, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Pandiangan's Lawyers" beralamat di Jalan Nias Ujung Nomor 65 Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di Jalan Dahlia Kota Pematangsiantar;

5. MARAHTIANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Deyah Nomor 1 Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar; Mahkamah Agung tersebut;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat dan Tergugat V adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Achmadsyah dan Almarhum Ramlah;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perjanjian pinjam meminjam yang tertuang dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Nomor 134/KSU/HP/2006 tanggal 24 April 2006 antara Tergugat I dengan Tergugat V adalah batal dan tidak sah;
4. Menetapkan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara bersama-sama telah melaksanakan pelelangan objek agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 Tahun 1999 dengan luas 805m² adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menetapkan dalam hukum bahwa proses pengalihan nama objek agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 Tahun 1999 dengan luas 805m² dari nama Ahcmadsyah ke atas nama Tergugat V adalah tidak sah;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan atas objek agunan berupa Sertifikat Hak Milik

- Nomor 2156 Tahun 1999 dengan luas 805 m² adalah tidak sah;
7. Menyatakan dalam hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 Tahun 1999 dengan luas 805m² yang kini atas nama Saludin Simaringga, B.E. adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan kepada keadaan semula berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 Tahun 1999 dengan luas 805 m² ke atas nama Achmadsyah;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Subjek Tergugat dari gugatan Penggugat tidak lengkap;
2. Kedudukan Hukum (*recht statuus*) Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
3. Kewenangan hukum (*recht bevoegh*) Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I tidak mempunyai dasar Hukum yang sah;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat terlalu dini (*prematuur*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi *Persona Stundi Non Yudisio*;

Eksepsi Tergugat III:

1. Subjek Tergugat dari Gugatan Penggugat tidak lengkap;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (obscuur libel);

3. Kewenangan hukum (*recht bevoegh*) Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I tidak mempunyai dasar Hukum yang sah;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat terlalu dini (*prematuur*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.Pms tanggal 23 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat dan Tergugat V adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Achmatsyah dan Almarhum Ramlah;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perjanjian pinjam meminjam yang tertuang dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Nomor 34/KSU/HP/2006 tanggal 24 April 2006 antara Tergugat I dengan Tergugat V adalah batal dan tidak sah;
4. Menetapkan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara bersama-sama telah melaksanakan pelelangan objek agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 Tahun 1999 dengan luas 805 m² adalah cacat hukum;
5. Menetapkan dalam hukum bahwa proses pengalihan nama objek agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 Tahun 1999 dengan luas 805 m² adalah tidak sah;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 2156 tahun 1999 dengan luas 805 m² yang sekarang atas nama Saludin Simaringga, BE adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 805 m² ke atas nama Achmatsyah;

8. Menghukum Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp2.061.000,00(dua juta enam puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 67/PDT/2016/PT.MDN. tanggal 8 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan III tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 61/Pdt.G/2014/PN-Pms. tanggal 23 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap upaya hukum kasasi putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 245 K/PDT/2017 tanggal 6 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Koperasi Serba Usaha Bersama Jaya, 2. Saludin Simaringga, BE. tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 67/PDT/2016/PT.MDN. tanggal 8 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.Pms. tanggal 23 September 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/PDT/2017 tanggal 6 April 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.Pms. *juncto* Nomor 67/PDT/2016/PT.MDN. *juncto* Nomor 245 K/Pdt/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan peninjauan kembali Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/PDT/2017 tanggal 6 April 2017 yang dimohon Peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan anisgover yang sah dari Almarhum Achmadsyah dan

Almarhum Ramlah;

- 3 Menyatakan dalam hukum bahwa perjanjian pinjam meminjam yang tertuang dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Nomor 34/KSU/HP/2006 tanggal 24 April 2006 antara Tergugat I dengan Tergugat V adalah batal dan tidak sah;
- 4 Menetapkan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara bersama-sama telah melaksanakan pelelangan objek agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 Tahun 1999 dengan luas 805 m² adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menetapkan dalam hukum bahwa proses pengalihan nama objek agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 Tahun 1999 dengan luas 805 m² dari nama Achmadsyah ke atas nama Tergugat V adalah tidak sah;
- 6 Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat III sebagai pemenang lelang atas objek agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 Tahun 1999 dengan luas 805 m² adalah tidak sah;
- 7 Menyatakan dalam hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 Tahun 1999 dengan luas 805 m² yang kini atas nama Saludin Simaringga, B.E. adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8 Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan kepada keadaan semula berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2156 Tahun 1999 dengan luas 805 m² ke atas nama Achmadsyah;
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*);
- 10 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 11 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala ongkos perkara pada semua tingkat peradilan secara tanggung menanggung;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Oktober 2018 dan 19 Oktober 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi serta menolak seluruhnya gugatan Penggugat;

Bahwa *Judex Juris* telah menerapkan hukum dengan benar yaitu memberi Perlindungan hukum kepada pemegang hak tanggungan beriktikad baik. Sesuai Kesepakatan Kamar Perdata tanggal 14 – 16 Maret 2016 telah menyatakan pemegang hak Tanggungan beriktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak;

Bahwa ketika perjanjian kredit antara Tergugat V dan Tergugat I dibuat, objek tanggungan berstatus Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat V. Baru belakangan diketahui bahwa Tergugat V adalah bukan pihak yang berhak atas objek hak Tanggungan. Atas situasi ini, pihak Penggugat hanya dapat mengajukan gugat ganti rugi terhadap Tergugat V yang sesungguhnya bukan satu-satunya pihak yang berhak atas objek sengketa. Proses perjanjian kredit dengan hak Tanggungan dan lelang benda hak Tanggungan adalah tetap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali NURHAYATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kembali: 1. NURHAYATI, 2. NURMASARI, 3. LELY SEMPANA, 4.

ROSLIANA tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.484.000,00
- J u m l a h Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,

NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 211 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)